



Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa

Jl. dr.Cipto No 112 Kranggan, Ambarawa 50518 08112891084

<https://balkesambarawa.dinkesjatengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Kesehatan / Balai Kesehatan

Masyarakat Wilayah Ambarawa

Pelayanan ukm luar gedung

No. SK : NOMOR 05 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Penugasan dari Instansi Induk
2. Tercantum dalam Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA)
3. Sesuai dengan Rencana Kerja Operasional (RKO)
4. Permintaan dari Wilker (Narasumber, Timkes, Posko)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan DPA
2. Kasi Pelayanan melaksanakan Rapat Internal
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Monitoring dan Evaluasi
5. Menerima Penugasan
6. Disposisi Kepala Balkesmas Wil. Ambarawa
7. Kasi Pelayanan melaksanakan Rapat Internal
8. Pelaksanaan Kegiatan
9. Monitoring Evaluasi
10. Permintaan dari Dinas atau Instansi lain
11. Disposisi Kepala Balkesmas Wil. Ambarawa

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

1. Sesuai RKO
2. Menyesuaikan Penugasan dari Instansi Induk
3. Menyesuaikan Permintaan/undangan dari Instansi/institusi lain

Biaya / Tarif



Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa

Jl. dr.Cipto No 112 Kranggan, Ambarawa 50518 08112891084

<https://balkesambarawa.dinkesjatengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Kesehatan / Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa

Tidak dipungut biaya

1. APBD I
2. APBD II 3. Sumber lain yang tidak mengikat

Produk Pelayanan

1. Kegiatan Offline

Pengaduan Layanan

A. Saran dan pengaduan disampaikan melalui kanal- kanal resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan atau disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah c.q. Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa melalui :

1) Sarana komunikasi elektronik dengan alamat yang tertera dibawah ini:

- a. WhatsApp : 0811-2891-084
- b. Instagram : @balkesmas_ambarawa
- c. Lapor SP4N : laporgub.jateng.go.id
- d. Email : bkpmamb@gmail.com
- e. Website: balkesambarawa.dinkesjatengprov.go.id
- f. Formulir aduan online: KESSAN, SIPP Online

2) Secara langsung

- a. Ruang Konsultasi dan Pengaduan
- b. Kotak saran dan aduan

B. Tindak lanjut Pengaduan, saran dan masukan adalah :

- 1) Verifikasi pengaduan
- 2) Koordinasi dan check lokasi
- 3) Teguran/sanksi untuk petugas yang lalai